



PEMERINTAH KABUPATENKEPULAUAN TALAUD
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Melonguane - Kompleks Perkantoran PEMDA Kab. Kepl. Talaud

IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 420.B2/DIKPORA/ 709 /VI-2016

Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pembelajaran di lingkup Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal (TPA,KB,SPS) di Lingkungan Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud, maka dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional kepada Lembaga PAUD Non Formal, Kelompok Bermain.

Dasar Hukum

5. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD.
7. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar PAUD
8. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum PAUD

izin Operasional diberikan kepada :

| NO URT | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | TAHUN PENDIRIAN | KETERANGAN |
|--------|-----------------|---|-----------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TATAPUAN | Desa Bowombaru Kecamatan Melonguane Timur | 05 Mei 2009 | Izin ini berlaku 5 (lima) tahun |

Dengan ketentuan :

5. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengelola Pendidikan secara mandiri, professional, berkualitas dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
7. Membina kerjasama dengan Pemerintah dan instansi terkait lainnya.
8. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala ke Kantor Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud.

Melonguane, 28 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Kepulauan Talaud,



DR. IMEN DJ. MANAPODE, S.Pd, M.Pd

PEMBINA TKT. I

NIP. 19680608 199303 1 010